



**P U T U S A N**

**Nomor : 19-K/PM III-17/AD/II/2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SANYORIS**  
Pangkat/NRP : Serma/21980276470477  
J a b a t a n : Babinsa Koramil 1307-09/Bungku Tengah  
K e s a t u a n : Kodim 1307/Poso  
Tempat, tanggal lahir : Pakatto, 01 April 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat Tinggal : Desa Wosu Kec. Bungku Barat Kab Morowali.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 1307/Poso selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/24/XII/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dari Dandim 1307/Poso selaku Ankum

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor B/89/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/1 Manado Nomor BP-24/A-24/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/24/XII/2014 tanggal 29 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/24/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/19/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/19/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/24/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok penjara penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD

Memohon Terdakwa untuk ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 15 (limabelas) lembar daftar Absensi A.n Terdakwa Serma Sanyoris NRP 21980276470477, Jabatan Babinsa Koramil 1307-09/Bungku Tengah Kesatuan Kodim 1307/Poso.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun mengajukan Permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secaba PK di Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e selama 5 (lima) bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 713/ST sampai dengan tahun 2006 dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 714/SM dan pada bulan Nopember 2011 Terdakwa dipindahkan ke Korem 132/Tdl dan pada bulan Mei 2012 dipindahkan lagi ke Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 21980276470477.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 9 Juli 2013 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang.

c. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena ada permasalahan keluarga dimana Terdakwa ingin menjemput istri Terdakwa di Gorontalo namun isteri Terdakwa tidak mau malahan meminta cerai kepada Terdakwa.

d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin pergi ke Gorontalo dirumah mertua Terdakwa di Desa Bakia Kec Marisa Kab Pahuwato Propinsi Gorontalo untuk menjemput isteri Terdakwa, namun karena isteri Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa kembali ke Poso dan tinggal dirumah kakak Terdakwa di Desa Pandiri Kec Lage Kab Poso, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa menghadiri sidang Pengadilan Militer III-17 Manado bertempat di Aula Kodim 1304/Gorontalo.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014, secara berturut-turut selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso, NKRI dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan lebih lanjut, sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **NURDIN**  
Pangkat / NRP : Sertu / 31960697060176  
Jabatan : Bamin Koramil 1307-09/Bungku  
Kesatuan : Kodim 1307/Poso  
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 1 Januari 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Koramil 1307-09/Bungku Kab Morowali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah yang ada hanya hubungan rekan kerja di kesatuan Kodim 1307/Poso.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 9 Juli 2013 pada saat apel pagi sekira pukul 07.00 wita.
3. Bahwa pada waktu itu Danramil 1307-09/Bungku Tengah yang mengambil apel pagi dan pada saat Danramil 1307-09/Bungku Tengah melakukan pengecekan Terdakwa tidak mengikuti apel pagi.
4. Bahwa kemudian Danramil 1307-09/Bungku Tengah berusaha melakukan pencarian dengan cara menelpon nomor HP Terdakwa namun tidak aktif.
5. Bahwa pada saat apel pagi Danramil 1307-09/Bungku Tengah memerintahkan kepada seluruh anggota yang mengetahui keberadaan Terdakwa agar segera melaporkan kepada Danramil 1307-09/Bungku Tengah.
6. Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Terdakwa bahwa mempunyai permasalahan ekonomi dan permasalahan keluarga yang mana Terdakwa berdinis di Koramil 1307-09/Bungku Tengah tidak pernah isterinya datang atau tinggal satu rumah dengan Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah memberitahukan keberadaannya dan kegiatannya kepada Saksi pada waktu itu.

8. Bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Babinsa Koramil 1307-09/Bungku Tengah pernah melakukan tindak pidana Desersi.

9. Bahwa Saksi pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh anggota Pom VII/2 Palu melihat Terdakwa sedang berada dalam tahanan.

10. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer namun kesatuan Terdakwa dalam keadaan siaga untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi di daerah Poso.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, hal-hal yang dibantah yaitu :

1. Tidak benar Terdakwa sebelum menjabat sebagai Babinsa Koramil 1307-09/Bungku Tengah pernah melakukan tindak pidana Tidak hadir tanpa ijin.

2. Pada tahun 2013 Poso dalam keadaan aman.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **JABBAR**  
Pangkat / NRP : Sertu / 3930330970173  
Jabatan : Babinsa Koramil 1307-04/Uekuli  
Kesatuan : Kodim 1307/Poso  
Tempat, tanggal lahir : Jenepono, 26 Januari 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Desa Maomba Kec Tojo Barat Kab Touna.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 pada saat latihan menembak di Mayonif 714/SM dan diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah yang ada hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan ataupun atasan yang berwenang.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan pada saat Saksi melaksanakan piket dinas di Kodim 1307/Poso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan piket dinas di Kodim 1307/Poso pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 08.30 wita Saksi didatangi oleh Terdakwa yang masuk melalui pintu gerbang Musholla yang berada di tempat piket Kodim 1307/Poso.

5. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang menuju ke arah Saksi namun dengan sigap Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Maaf pak dilarang masuk" sehingga Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi "boleh saya numpang buang air kecil...?" dan kemudian Saksi langsung menyampaikan kepada Terdakwa "Izin pak kalau mau buang air kecil silakan untuk ke kamar mandi Mushollah" dan di balas oleh Terdakwa "Oh iya pak" namun Saksi sempat melihat Terdakwa tidak menuju ke dalam toilet melainkan Terdakwa meninggalkan Makodim 1307/Poso.

6. Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan piket di Makodim 1307/Poso sempat melarang Terdakwa untuk masuk ke ruang piket Makodim 1307/Poso dikarenakan ada aturan yang terpasang yang ditempelkan di tembok dengan tulisan "Dilarang masuk kecuali piket".

7. Bahwa dengan adanya larangan untuk masuk ke ruang piket dikarenakan ada gudang senjata dan munisi dan barang-barang berbahaya lainnya dan dengan adanya aturan yang telah diberlakukan tersebut bukan hanya dikhususkan untuk Terdakwa melainkan untuk semua anggota Kodim 1307/Poso.

8. Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan kepada Perwira piket yang bernama Peltu Jon Tamalawe dan oleh perwira piket menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya.

9. Bahwa kemudian Peltu Jon Tamalawe yang menjabat sebagai perwira piket langsung memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Dandim 1307/Poso telah membuat DPO (daftar pencarian orang).

10. Bahwa tidak berapa lama kemudian Serda Absoni yang merupakan anggota staf Intel Kodim 1307/Poso melaporkan kejadian kepada piket bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke Denpom VII/2 Palu

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa sedang tidak dipersiapkan dalam penugasan operasi militer serta kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga dan situasi NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, hal-hal yang dibantah yaitu :

1. Bahwa Terdakwa waktu datang ke Kodim 1307/Poso diusir oleh Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa pada saat datang pada tanggal 26 September 2014 ke Kodim 1307/Poso dengan maksud untuk menyerahkan diri.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keteranganya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secaba PK di Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e selama 5 (lima) bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 713/ST sampai dengan tahun 2006 dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 714/SM dan pada bulan Nopember 2011 Terdakwa dipindahkan ke Korem 132/Tdl dan pada bulan Mei 2012 dipindahkan lagi ke Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 21980276470477.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa mendapatkan telpon dari Isteri Terdakwa yang berada di Propinsi Gorontalo yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk bercerai.

3. Bahwa mendapat berita telpon tersebut Terdakwa sampaikan kepada Isteri Terdakwa tidak mau bercerai dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alasan dari Isteri Terdakwa meminta cerai kepada Terdakwa.

4. Bahwa setelah beberapa hari kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil rental yang menuju ke Propinsi Gorontalo dengan maksud untuk menemui isteri Terdakwa yang tinggal di Desa Bakia Kecamatan Marisa Kabupaten Pahuwato untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan isterinya dan akan membujuk isteri untuk ikut mendampingi Terdakwa berdinasi di Koramil 1307-09/Bungku Tengah

5. Bahwa setelah sampai di rumah mertua Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 17.00 wita yang berada di Desa Bakia Kecamatan Marisa Kabupaten Pahuwato Terdakwa langsung mencari isteri Terdakwa untuk menanyakan perihal alasan isteri Terdakwa untuk menceraikan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukan isteri Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor Hp isterinya dan menanyakan tentang keberadaan isterinya dan dari penyampaiannya isterinya yang mengatakan kepada Terdakwa sedang berada di Jalan Duasusun Kota Gorontalo.

7. Bahwa pada keesokkan harinya pada tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa berangkat dari Desa Bakia Kecamatan Marisa Kabupaten Pahuwato menuju ke Jalan Duasusun yang berada di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kota Gorontalo.

8. Bahwa setelah sampai di Jalan Duasusun di Kota Gorontalo sekira pukul 12.00 wita Terdakwa langsung membujuk isteri Terdakwa untuk kembali ke rumah namun isteri Terdakwa menyampaikan akan kembali ke rumah orang tua dengan persyaratan harus mau diajak cerai sehingga Terdakwa langsung mengiyakan dengan tujuan isteri agar kembali ke rumah.

9. Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut Terdakwa dan isteri kembali ke rumah namun pada keesokan harinya isteri Terdakwa sudah tidak berada lagi di kamar sehingga Terdakwa menghubungi kembali isterinya dengan menggunakan Hp dan menyampaikan kepada Terdakwa "saya tidak akan pulang sebelum pergi dari rumah orang tua saya..." dan Terdakwa tetap bertanya tentang keberadaannya namun tidak disampaikan oleh isteri namun selang kemudian isteri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa "cerai saja kita saya sudah ada yang mau melamar".

10. Bahwa kemudian setelah 2 (dua) minggu lamanya Terdakwa berada di rumah mertua untuk memastikan dan menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi isteri Terdakwa tidak kembali ke rumah sehingga pada saat itu Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kabupaten Poso di Desa Pandiri Kecamatan Lage dan tinggal di rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Samson.

11. Bahwa pada saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada komandan satuan atau atasan yang berwenang namun pada saat Terdakwa menyerahkan diri di Kodim 1307/Poso pada tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 08.30 wita akan tetapi Terdakwa ditolak oleh anggota Provoost a.n Kopda Abner.

12. Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke arah ruang piket Makodim 1307/Poso kurang lebih berjarak 1 meter dari ruang piket Kodim 1307/Poso Provoost Kodim langsung melakukan penghormatan sambil menyampaikan kepada Terdakwa "Izin dilarang masuk kesini" sehingga Terdakwa jawab "kenapa" dan dijawab lagi oleh Provoost "bapak sudah bukan Tentara di Kodim 1307/Poso" sehingga Terdakwa jawab "kenapa bisa begitu..?".

13. Bahwa kemudian sekitar 10 menit kemudian Terdakwa dihampiri oleh 2 orang anggota Provoost dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera keluar dan pergi dari ruang piket.

14. Bahwa selain Terdakwa menyerahkan diri di Makodim 1307/Poso Terdakwa menyerahkan diri dengan cara menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado yang dilaksanakan di Propinsi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 namun pada saat persidangan tersebut Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan berkas perkara yang didakwakan kepada Terdakwa belum ada keterangan tersangka sehingga Majelis Hakim mengembalikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara Terdakwa yang berdasarkan Surat Pengembalian Berkas Perkara Nomor : TAP/03/PM.III-17/AD/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 kepada Oditur Militer guna dilengkapi dengan keterangan tersangka.

15. Bahwa Terdakwa pada saat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dari pihak kesatuan tidak memberitahukan kepada Terdakwa.

16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 Terdakwa menyerahkan diri di Makodim 1307/Poso dan Terdakwa melaporkan kepada Pasi Pers Kapten Inf. Supatno telah mengikuti persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado yang dilaksanakan di Propinsi Gorontalo akan tetapi Pasi Pers menyampaikan kepada Terdakwa "sudah keluar dulu" sehingga Terdakwa keluar dan duduk di kantin samping Makodim 1307/Poso sampai dengan pukul 16.00 wita.

17. Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah kakaknya, namun pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa dengan menggunakan SPM berangkat menuju ke Makodim 1307/Poso.

18. Bahwa setelah sampai di Makodim 1307/Poso Terdakwa masuk melalui pintu gerbang Mushollah namun sekitar jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari ruang piket Terdakwa dihampiri oleh Dan Jaga yakni Saksi-1 (Sertu Jabbar) sambil melakukan penghormatan dan berkata "dilarang masuk kesini...?" dan dijawab Terdakwa "dilarang lagi..?".

19. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Makodim 1307/Poso dan langsung menuju ke Subdenpom VII/2-2 Poso kemudian pada saat itu Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan.

20. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari adalah kemauan Terdakwa sendiri tanpa ada perintah dari atasan dan menyadari bahwa tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

21. Bahwa Terdakwa dengan kesadarannya telah meninggalkan kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin dari Dandim 1307/Poso sebagai Dansatnya sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 atau selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai anggota TNI apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan kesatuan yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa

23. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 15 (limabelas) lembar daftar Absensi A.n Terdakwa Serma Sanyoris NRP 21980276470477, Jabatan Babinsa Koramil 1307-09/Bungku Tengah Kesatuan Kodim 1307/Poso.

Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir dan dibacakan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secaba PK di Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e selama 5 (lima) bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 713/ST sampai dengan tahun 2006 dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 714/SM dan pada bulan Nopember 2011 Terdakwa dipindahkan ke Korem 132/Tdl dan pada bulan Mei 2012 dipindahkan lagi ke Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 21980276470477.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa mendapatkan telpon dari Isteri Terdakwa yang berada di Propinsi Gorontalo yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk bercerai.

3. Bahwa benar mendapat berita telpon tersebut Terdakwa sampaikan kepada Isteri Terdakwa tidak mau bercerai dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alasan dari Isteri Terdakwa meminta cerai kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil rental yang menuju ke Propinsi Gorontalo dengan maksud untuk menemui isteri Terdakwa yang tinggal di Desa Bakia Kecamatan Marisa Kabupaten Pahuwato untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan isterinya dan akan membujuk isteri untuk ikut mendampingi Terdakwa berdinis di Koramil 1307-09/Bungku Tengah

5. Bahwa benar setelah sampai di rumah mertua Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 17.00 wita yang berada di Desa Bakia Kecamatan Marisa Kabupaten Pahuwato Terdakwa langsung mencari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Isteri Terdakwa untuk menanyakan perihal alasan isteri Terdakwa untuk menceraikan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukan isteri Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi nomor Hp isterinya dan menanyakan tentang keberadaan isterinya dan dari penyampaiannya isterinya yang mengatakan kepada Terdakwa sedang berada di Jalan Duasusun Kota Gorontalo.

7. Bahwa benar pada keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa berangkat dari Desa Bakia Kecamatan Marisa Kabupaten Pahuwato menuju ke Jalan Duasusun yang berada di Kota Gorontalo.

8. Bahwa benar setelah sampai di Jalan Duasusun di Kota Gorontalo sekira pukul 12.00 wita Terdakwa langsung membujuk isteri Terdakwa untuk kembali kerumah namun isteri Terdakwa menyampaikan akan kembali kerumah orang tua dengan persyaratan harus mau diajak cerai sehingga Terdakwa langsung mengiyakan dengan tujuan isteri agar kembali ke rumah.

9. Bahwa benar setelah ada kesepakatan tersebut Terdakwa dan isteri kembali ke rumah namun pada keesokan harinya isteri Terdakwa sudah tidak berada lagi di kamar sehingga Terdakwa menghubungi kembali isterinya dengan menggunakan Hp dan menyampaikan kepada Terdakwa "saya tidak akan pulang sebelum pergi dari rumah orang tua saya..." dan Terdakwa tetap bertanya tentang keberadaannya namun tidak disampaikan oleh isteri namun selang kemudian isteri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa "cerai saja kita saya sudah ada yang mau melamar".

10. Bahwa benar kemudian setelah 2 (dua) minggu lamanya Terdakwa berada di rumah mertua untuk memastikan dan menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi isteri Terdakwa tidak kembali ke rumah sehingga pada saat itu Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kabupaten Poso di Desa Pandiri Kecamatan Lage dan tinggal di rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Samson.

11. Bahwa benar pada saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada komandan satuan atau atasan yang berwenang namun pada saat Terdakwa menyerahkan diri di Kodim 1307/Poso pada tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 08.30 wita akan tetapi Terdakwa ditolak oleh anggota Provoost a.n Kopda Abner.

12. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke arah ruang piket Makodim 1307/Poso kurang lebih berjarak 1 meter dari ruang piket Kodim 1307/Poso Provoost Kodim langsung melakukan penghormatan sambil menyampaikan kepada Terdakwa "Izin dilarang masuk kesini" sehingga Terdakwa jawab "kenapa" dan dijawab lagi oleh Provoost "bapak sudah bukan Tentara di Kodim 1307/Poso" sehingga Terdakwa jawab "kenapa bisa begitu..?".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar kemudian sekitar 10 menit kemudian Terdakwa dihampiri oleh 2 orang anggota Provoost dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera keluar dan pergi dari ruang piket.

14. Bahwa benar selain Terdakwa menyerahkan diri di Makodim 1307/Poso Terdakwa menyerahkan diri dengan cara menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado yang dilaksanakan di Propinsi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 namun pada saat persidangan tersebut Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan berkas perkara yang didakwakan kepada Terdakwa belum ada keterangan tersangka sehingga Majelis Hakim mengembalikan berkas perkara Terdakwa yang berdasarkan Surat Pengembalian Berkas Perkara Nomor : TAP/03/PM.III-17/AD/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 kepada Oditur Militer guna dilengkapi dengan keterangan tersangka.

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dari pihak kesatuan tidak memberitahukan kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 Terdakwa menyerahkan diri di Makodim 1307/Poso dan Terdakwa melaporkan kepada Pasi Pers Kapten Inf. Supatno telah mengikuti persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado yang dilaksanakan di Propinsi Gorontalo akan tetapi Pasi Pers menyampaikan kepada Terdakwa "sudah keluar dulu" sehingga Terdakwa keluar dan duduk di kantin samping Makodim 1307/Poso sampai dengan pukul 16.00 wita.

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali kerumah kakaknya, namun pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa dengan menggunakan SPM berangkat menuju ke Makodim 1307/Poso.

18. Bahwa benar setelah sampai di Makodim 1307/Poso Terdakwa masuk melalui pintu gerbang Mushollah namun sekitar jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari ruang piket Terdakwa dihampiri oleh Dan Jaga yakni Saksi-1 (Sertu Jabbar) sambil melakukan penghormatan dan berkata "dilarang masuk kesini...?" dan dijawab Terdakwa "dilarang lagi..?".

19. Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Makodim 1307/Poso dan langsung menuju ke Subdenpom VII/2-2 Poso kemudian pada saat itu Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan.

20. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari adalah kemauan Terdakwa sendiri tanpa ada perintah dari atasan dan menyadari bahwa tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

21. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya telah meninggalkan kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin dari Dandim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1307/Poso sebagai Dansatnya sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 atau selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai anggota TNI apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan kesatuan yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan: "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secaba PK di Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e selama 5 (lima) bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 713/ST sampai dengan tahun 2006 dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 714/SM dan pada bulan Nopember 2011 Terdakwa dipindahkan ke Korem 132/Tdl dan pada bulan Mei 2012 dipindahkan lagi ke Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 21980276470477.
2. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Serma lengkap dengan atribut Kodim 1307/Poso serta sehat jasmani dan rohani.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah atau tidak pernah mengakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI-AD.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Anggota TNI termasuk juga sebagai warga Negara Republik Indonesia biasa sehingga Terdakwa tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur "Dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil rental yang menuju ke Propinsi Gorontalo dengan maksud untuk menemui isteri Terdakwa yang tinggal di Desa Bakia Kecamatan Marisa Kabupaten Pahuwato untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan isterinya dan akan membujuk isteri untuk ikut mendampingi Terdakwa berdinis di Koramil 1307-09/Bungku Tengah

2. Bahwa benar setelah sampai dirumah mertua Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 17.00 wita yang berada di Desa Bakia Kecamatan Marisa Kabupaten Pahuwato Terdakwa langsung mencari isteri Terdakwa untuk menanyakan perihal alasan isteri Terdakwa untuk menceraikan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukan isteri Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2013 telah meninggalkan satuan Kodim 1307/Poso sampai dengan 26 Juni 2014 tanpa ijin atasan yang berwenang.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai anggota TNI apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan kesatuan yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya telah meninggalkan kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin dari Dandim 1307/Poso sebagai Dansatnya sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2014 atau selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya telah meninggalkan kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin dari Dandim 1307/Poso sebagai Dansatnya sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 atau selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai anggota TNI apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari komandan kesatuan yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga terutama isteri Terdakwa akan mengajukan cerai terhadap diri Terdakwa.
2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri menunjukan Terdakwa mempunyai sifat masa bodoh, kurang disiplin dan sering melanggar peraturan dan tidak mentaati segala peraturan yang berlaku disatuan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI yang bertugas sebagai Babinsa Koramil 1307-09/Bungku Tengah, Kodim 1307/Poso yang seharusnya Terdakwa tidak meninggalkan dinas tanpa ijin karena berada dirumah kakaknya dan Terdakwa sengaja menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kinerja Kesatuan Kodim 1307/Poso karena tugas pokok Terdakwa harus dibebankan kepada Prajurit lain dan dapat merusak sendi-sendi disiplin di satuannya Kodim 1307/Poso.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara atau prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

### **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, terutama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sapta Marga ke-5 yaitu Terdakwa tidak memegang teguh disiplin, Patuh dan taat kepada pimpinan.
- Sapta Marga ke-7 yaitu Terdakwa tidak menepati janji serta sumpah prajurit.

## 2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit, terutama :

- Sumpah Prajurit ke-2 yaitu Terdakwa tidak tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- Sumpah Prajurit ke-3 yaitu Terdakwa tidak taat kepada atasan.

## 3. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi/keluarga daripada kepentingan dinas.

## 4. Kesatuan Terdakwa mengeluarkan Surat Rekomendasi usul PTDH (Pemecatan tidak dengan hormat)

Menimbang

: Bahwa setelah menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang dihubungkan dengan aturan tata nilai kehidupan yang berlaku dilingkungan Tentara Nasional Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa benar tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang sebagai tindak pidana Militer murni yang ada hubungannya dengan kesetiaan dan pengabdian seorang Militer kepada Nusa dan Bangsa, sedangkan dalam kenyataannya Terdakwa tidak masuk dinas selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari hal ini mencerminkan bahwa dalam diri Terdakwa sudah tidak mempunyai kesetiaan kepada TNI.

2. Bahwa benar Terdakwa saat desersi selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari berada di rumah mertua untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yaitu dengan isteri Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang militer yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas yang telah dibebankan Negara kepadanya.

3. Bahwa benar Terdakwa saat desersi selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari ternyata Terdakwa masih dapat menghidupi dirinya sendiri, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah siap sebagai masyarakat biasa.

4. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI sudah 15 (lima belas) tahun tentunya Terdakwa telah mengerti dan paham mengenai tata cara perijinan secara *hierarki*, namun tidak dilaksanakan oleh Terdakwa hal tersebut menunjukkan kadar disiplin Terdakwa sangat rendah padahal seorang militer disiplin haruslah melekat pada dirinya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan masa kerja yang sudah relatif lama tersebut seharusnya Terdakwa dapat dijadikan panutan atau contoh terhadap bawahannya dan rekan-rekannya yang masih junior, bukan sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai contoh dalam kedinasan.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut kemudian Terdakwa mendengar bahwa Terdakwa akan diputus secara In Absentia dikarenakan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dipanggil maka Terdakwa ke Pengadilan Militer III-17 Manado pada saat itu Pengadilan Militer III-17 Manado sedang melaksanakan Sidang di Daerah Provinsi Gorontalo namun Terdakwa tidak melaporkan dirinya ke Kesatuannya dan pada saat Terdakwa di periksa dipersidangan bahwa Terdakwa belum pernah diperiksa oleh Penyidik Pom, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar berkas dikembalikan guna untuk dilengkapi keterangan Tersangka, namun Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuannya.

7. Bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan Terhadap tuntutan Oditur Militer namun Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar tidak dipecat dari dinas Militer, hal tersebut dinilai hal yang sudah biasa atau *lumrah* dilakukan oleh seseorang dalam posisi sebagai Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebatas pada pidana pokoknya saja.

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI, karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikawatirkan akan ditiru oleh anggota lainnya serta akan mengganggu atau menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipertahankan sebagai anggota Militer maka Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi A.n Terdakwa Serma Sanyoris NRP 21980276470477, Jabatan Babinsa Koramil 1307-09/Bungku Tengah Kesatuan Kodim 1307/Poso.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat yang menerangkan tentang ketidak hadiran Terdakwa dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SANYORIS**, Serma NRP 21980276470477 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara Selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 15 (Lima belas) lembar daftar Absensi a.n Terdakwa Serma Sanyoris NRP 21980276470477, Jabatan Babinsa Koramil 1307-09/Bungku Tengah Kesatuan Kodim 1307/Poso yang dibuat dan ditandatangani oleh Danramil 1307-09 Sukanto Kapten Inf NRP 21930090120373.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memerintahkan Terdakwa untuk di tahan.

- 4.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP 636752 dan Panitera Dani Subroto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim ketua

Cap+ttd

Mirtusin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Ttd

Dani Subroto, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920087370171

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera

Dani Subroto, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920087370171